



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZULHAMDI BIN SULAIMAN**;
2. Tempat lahir : Marek;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/7 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nek Diwi Desa Marek Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mbo tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mbo tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mbo



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulhamdi Bin Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Tunggol penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulhamdi Bin Sulaiman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Nopol: BI 5887 Ean, Jenis: Spd Motor, Merk: Honda, Type: T4g02t31lo M/T, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2020, Warna: Merah Putih, No Rangka: Mh1kd1116pk172465, No Mesin: Kd11e171910;
 - 1 (Satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nopol: BI 5887 Ean;

Dikembalikan kepada saksi Irwandi Bin Tgk A. Wahab;

- 1 (Satu) Buah Soket Penyambung Kabel Yang Di Bongkar Untuk Menghidupkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Nopol: BI 5887 Ean, Jenis: Spd Motor, Merk: Honda, Type: T4g02t31lo M/T, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2020, Warna: Merah Putih, No Rangka: Mh1kd1116pk172465, No Mesin: Kd11e171910.

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa Zulhamdi Bin Sulaiman membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena telah menyadari kesalahannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM - 11/Eoh.2/04/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Zulhamdi Bin Sulaiman pada hari Senin tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pesantren Darul Sa'dah Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda NOPOL: BL 5887 EAN, warna Merah Putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Amar Fair dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 12 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa sedang duduk di sebuah warung di Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat kemudian datang Sdr Ade Saputra (Dpo) mengajak terdakwa pergi ke Pasantren Darul Sa'dah kemudian Sdr Ade Saputra mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang diparkirkan di halaman pasantren darul Sa'dah dan terdakwa mengatakan Boleh Bang tapi terdakwa Tidak Berani Kemudian Sdr Ade Saputra (DPO) menjawab Biar Abang Yang Ambil Kamu Jaga Aja Di Depan Pintu Pagar kemudian Sdr. Ade Saputra (DPO) langsung masuk ke dalam pasantren tersebut melalui pintu pagar depan dan Terdakwa berjaga di pintu pagar tersebut agar tidak ketahuan kemudian Sdr Ade Saputra (DPO) mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar dari pagar pasantren tersebut, setelah Sdr Ade Saputra (DPO) mengeluarkan sepeda motor tersebut dari halaman pasantren kemudian terdakwa dan Sdr. Ade Saputra (DPO) mendorong sepeda motor tersebut selanjutnya berhenti di pinggir jalan yang berada di Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat setelah itu Sdr Ade Saputra (DPO) langsung membuka kunci dari sepeda motor tersebut dengan cara merusak kabel dari sepeda motor agar sepeda motor tersebut bisa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihidupkan setelah motor tersebut hidup terdakwa dan Sdr Ade Saputra (DPO) membawa sepeda motor tersebut untuk mengisi bahan bakar kemudian Sdr Ade Saputra merusak tangki pengisian bahan bakar sepeda motor tersebut dengan cara memukul tangki tersebut berulang kali menggunakan batu sampai tangki pengisian bahan bakar tersebut terbuka setelah berhasil membuka tangki pengisian bahan bakar tersebut terdakwa dan Sdr. Ade Saputra (DPO) mengisi bahan bakar minyak sepeda motor tersebut kemudian Sdr. Ade Saputra (DPO) mengantarkan terdakwa ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Marek Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat selanjutnya Sdr. Ade Saputra membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib datang Sdr Ade Saputra menemui terdakwa di sebuah warung yang berada di Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat menggunakan sepeda motor yang terdakwa dan Sdr. Ade Saputra curi tersebut dan Sdr. Ade Saputra mengatakan untuk menitipkan SEPEDA MOTOR kerana Sdr. Ade Saputra MAU PERGI KE BANDA ACEH kemudian Sdr Ade Saputra memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk aktifitas terdakwa sehari – hari kemudian Pada Hari Senin Tanggal 05 Februari 2024, sekira pukul 15.30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk di sebuah Warung yang beralamat di Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat datang petugas kepolisian dari Unit Resmob Sat Reskrim Polres Aceh Barat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti sepeda motor pada saat penangkapan tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwandi Bin Tgk A. Wahab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 12 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor miliknya pada Hari Senin Tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Pasantren Darul Sa'dah Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut namun setelah diberitahu petugas kepolisian Aceh Barat bahwa yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi tersebut merupakan terdakwa Zulhamdi Bin Sulaiman, Dan Sdr Ade Saputra (Dpo);
- Bahwa jenis dan ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang telah dicuri tersebut yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Nopol: BI 5887 Ean, Jenis: Spd Motor, Merk: Honda, Type: T4g02t31lo M/T, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2020, Warna: Merah Putih, No Rangka: Mh1kd1116pk172465, No Mesin: Kd11e171910 Atas Nama Tgk H. Adaman milik Saksi Korban sendiri;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi korban alami akibat pencurian sepeda motor tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Amair Fair Bin Irwandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Pasantren Darul Sa'dah Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat pada saat Saksi bangun dari tidur Saksi melihat sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang telah dicuri tersebut adalah milik ayah Saksi Irwandi Bin Tgk. Wahab dan Sepeda Motor yang telah dicuri sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi menghubungi ayah saksi sdr irwandi bin tgk. wahab untuk memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut telah dicuri dan saksi beserta ayah saksi sdr irwandi bin tgk. wahab langsung memberitahukan kejadian tersebut ke Polres Aceh Barat untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian sepeda motor saksi tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hangga Utama Bin Zulkarnain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024, sekira Pukul 15.30 WIB Di sebuah warung yang beralamat di Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat. adapun sebab saksi petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 November 2023 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat Di Pasantren Darul Sa'dah Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
- Bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada Hari Senin tanggal 12 November 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Pasantren Darul Sa'dah Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat bersama dengan Sdr Ade Saputra (DPO), dan sepeda motor yang dicuri yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Nopol: BI 5887 Ean, Jenis: Spd Motor, Merk:Honda, Type: T4g02t31lo M/T, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2020, Warna: Merah Putih, No Rangka: Mh1kd1116pk172465, No Mesin: Kd11e171910;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024, Sekira Pukul 14.30 WIB Unit Resmob Sat Reskrim Polres Aceh Barat mendapatkan informasi mengenai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 November 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Pasantren Darul Sa'dah Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat yang sedang berada di sebuah warung yang beralamat di Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, selanjutnya saksi langsung menuju lokasi dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Nopol: BI 5887 Ean, Jenis: Spd Motor, Merk:Honda, Type: T4g02t31lo M/T, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2020, Warna: Merah Putih, No Rangka: Mh1kd1116pk172465, No Mesin: Kd11e171910;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Hangga pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024, Sekira Pukul 15.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat karena diduga mengambil sepeda motor pada hari Senin tanggal 12 November 2023 Sekira

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 02.00 WIB bertempat di Pasantren Darul Sa'dah Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 November 2023 Sekira Pukul 01.00 WIB terdakwa sedang duduk di sebuah warung di Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, kemudian datang Sdr Ade Saputra (DPO), mengajak terdakwa untuk pergi kesuatu tempat kemudian sesampainya di depan sebuah pasantren darul sa'dah. sdr ade saputra (DPO) mengatakan kepada terdakwa "jol kita ambil sepeda motor itu" sambil menunjuk ke arah sepeda motor yang diparkirkan di halaman pasantren darul sa'dah dan terdakwa menjawab "bole bang tapi saya tidak berani" kemudian sdr ade saputra (DPO) menjawab "tenang, biar abang yang ambil kamu jaga aja di depan pintu pagar" kemudian sdr ade saputra (DPO) langsung masuk ke dalam pasantren tersebut melalui pintu pagar depan dan terdakwa berjaga di pintu pagar tersebut agar tidak ketahuan kemudian sdr ade saputra (DPO) mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar dari pagar pasantren tersebut;
- Bahwa setelah sdr ade saputra (DPO) berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut dari halaman pasantren tersebut kami mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih sejauh 1 (satu) kilometer kemudian berhenti di pinggir jalan yang berada di desa leuhan kec. johan pahlawan kab. aceh barat setelah itu sdr ade saputra (DPO) langsung membuka kunci dari sepeda motor tersebut dengan cara merusak kabel dari sepeda motor tersebut agar sepeda motor tersebut bisa dihidupkan setelah berhasil membuat sepeda motor tersebut hidup, terdakwa dan sdr ade saputra (DPO) membawa sepeda motor tersebut untuk mengisi bahan bakar dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa dikarenakan tidak memiliki kunci dari sepeda motor tersebut sdr ade saputra merusak tangki pengisian bahan bakar tersebut dengan cara memukul tangki tersebut berulang kali menggunakan batu sampai tangki pengisian bahan bakar tersebut terbuka setelah berhasil membuka tangki pengisian bahan bakar tersebut kami mengisi bahan bakar minyak sepeda motor tersebut kemudian sdr ade saputra (DPO) mengantar terdakwa ke rumah terdakwa yang beralamat di desa marek kec. kaway xvi kab. aceh barat setelah mengantarkan terdakwa ke rumah sdr ade saputra membawa sepeda motor tersebut yang mana terdakwa tidak mengetahui kemana sdr ade saputra (DPO) membawa sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya beberapa hari berselang, sdr ade saputra (DPO) menitipkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa karena akan pergi ke luar kota;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil bersama dengan Sdr Ade Saputra (DPO) yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Nopol: BI 5887 Ean, Jenis: Spd Motor, Merk: Honda, Type: T4g02t31lo M/T, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2020, Warna: Merah Putih, No Rangka: Mh1kd1116pk172465, No Mesin: Kd11e171910;
- Bahwa tujuan terdakwa menjaga pintu depan pagar dari pasatren tersebut agar pada saat Sdr Ade Saputra (DPO) mengambil sepeda motor tersebut tidak ketahuan dan terdakwa hanya mengawasi agar tidak ketahuan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor Nopol: BI 5887 Ean, Jenis: Spd Motor, Merk: Honda, Type: T4g02t31lo M/T, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2020, Warna: Merah Putih, No Rangka: Mh1kd1116pk172465, No Mesin: Kd11e171910 milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Nopol: BI 5887 Ean, Jenis: Spd Motor, Merk: Honda, Type: T4g02t31lo M/T, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2020, Warna: Merah Putih, No Rangka: Mh1kd1116pk172465, No Mesin: Kd11e171910;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nopol: BI 5887 Ean;
- 1 (satu) buah soket penyambung kabel yang di bongkar untuk menghidupkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Nopol: BI 5887 Ean, Jenis: Spd Motor, Merk: Honda, Type: T4g02t31lo M/T, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2020, Warna: Merah Putih, No Rangka: Mh1kd1116pk172465, No Mesin: Kd11e171910;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hangga melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024, sekira Pukul 15.30 WIB Di sebuah warung yang beralamat di Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 November 2023 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat Di Pasantren Darul Sa'dah Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Pasantren Darul Sa'dah Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat terdakwa bersama dengan Sdr Ade Saputra (DPO), mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Nopol: BI 5887 Ean, Jenis: Spd Motor, Merk: Honda, Type: T4g02t31lo M/T, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2020, Warna: Merah Putih, No Rangka: Mh1kd1116pk172465, No Mesin: Kd11e171910 milik Saksi Irwandi;
- Bahwa terdakwa bertugas mengamati daerah sekitar untuk memastikan situasi aman sedangkan Sdr Ade Saputra (DPO) bertugas mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara merusak kontak sepeda motor tersebut dan menggantinya dengan 1 (satu) buah soket penyambung kabel agar dapat menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian mendorongnya keluar pagar pesantren, kemudian terdakwa dan Sdr Ade Saputra (DPO) membawa sepeda motor tersebut dan merusak tangki pengisian bahan bakar minyak sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Sdr Ade Saputra (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi Irwandi maupun Saksi Amair Fair untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi korban sebesar Rp.37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*Drager van Rechten en Plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **Zulhamdi Bin Sulaiman** yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas didukung dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa **Zulhamdi Bin Sulaiman** benar merupakan orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum sehingga unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk memindahkan atau membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, serta benda tidak berwujud seperti aliran listrik dan benda-benda lain yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk dimiliki melawan hukum adalah perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Pasantren Darul Sa'dah Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat terdakwa bersama dengan Sdr Ade Saputra (DPO), mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Nopol: BI 5887 Ean, Jenis: Spd

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor, Merk: Honda, Type: T4g02t31lo M/T, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2020, Warna: Merah Putih, No Rangka: Mh1kd1116pk172465, No Mesin: Kd11e171910 milik Saksi Irwandi;

Menimbang, bahwa terdakwa bertugas mengamati daerah sekitar untuk memastikan situasi aman sedangkan Sdr Ade Saputra (DPO) bertugas mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara merusak kontak sepeda motor tersebut dan menggantinya dengan 1 (satu) buah soket penyambung kabel agar dapat menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian mendorongnya keluar pagar pesantren, kemudian terdakwa dan Sdr Ade Saputra (DPO) membawa sepeda motor tersebut dan merusak tangki pengisian bahan bakar minyak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sdr Ade Saputra (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi Irwandi maupun Saksi Amair Fair untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Nopol: BI 5887 Ean, Jenis: Spd Motor, Merk: Honda, Type: T4g02t31lo M/T, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2020, Warna: Merah Putih, No Rangka: Mh1kd1116pk172465, No Mesin: Kd11e171910 milik Saksi Irwandi tanpa seizin dan sepengetahuannya sehingga Majelis Hakim menilai unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 12 November 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Pasantren Darul Sa'dah Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat terdakwa bersama dengan Sdr Ade Saputra (DPO), mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Nopol: BI 5887 Ean, Jenis: Spd Motor, Merk: Honda, Type: T4g02t31lo M/T, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2020, Warna: Merah Putih, No Rangka: Mh1kd1116pk172465, No Mesin: Kd11e171910 milik Saksi Irwandi;

Menimbang, bahwa di persidangan *aquo* Terdakwa mengakui perbuatannya yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari sekira pukul 02.00 WIB dengan tanpa izin dari Saksi amair fair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Sdr Ade Saputra (DPO) dengan adanya pembagian tugas yaitu terdakwa bertugas mengamati daerah sekitar untuk memastikan situasi aman sedangkan Sdr Ade Saputra (DPO) bertugas mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara merusak kontak sepeda motor tersebut dan menggantinya dengan 1 (satu) buah soket penyambung kabel agar dapat menghidupkan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Nopol: BI 5887 Ean, Jenis: Spd Motor, Merk: Honda, Type: T4g02t31lo M/T, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2020, Warna: Merah Putih, No Rangka: Mh1kd1116pk172465, No Mesin: Kd11e171910;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nopol: BI 5887 Ean;

yang telah disita dari Terdakwa sudah selesai dipergunakan dan merupakan milik dari Saksi Irwandi sebagai pemilik barang, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Irwandi;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah soket penyambung kabel yang di bongkar untuk menghidupkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Nopol: BI 5887 Ean, Jenis: Spd Motor, Merk: Honda, Type: T4g02t31lo M/T, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2020, Warna: Merah Putih, No Rangka: Mh1kd1116pk172465, No Mesin: Kd11e171910;

telah selesai dipergunakan dipersidangan dan merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulhamdi Bin Sulaiman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Nopol: BI 5887 Ean, Jenis: Spd Motor, Merk: Honda, Type: T4g02t31lo M/T, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2020, Warna: Merah Putih, No Rangka: Mh1kd1116pk172465, No Mesin: Kd11e171910;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nopol: BI 5887 Ean;Dikembalikan kepada Saksi Irwandi Bin Tgk A. Wahab;
- 1 (satu) buah soket penyambung kabel yang di bongkar untuk menghidupkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Nopol: BI 5887 Ean, Jenis: Spd Motor, Merk: Honda, Type: T4g02t31lo M/T, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2020, Warna: Merah Putih, No Rangka: Mh1kd1116pk172465, No Mesin: Kd11e171910;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh kami, M. Yusuf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam, S.H., Arief Rachman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh M Agung Kurniawan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Imam, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Arief Rachman, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mbo



Ilyas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)